

**URGENSI KONSEP A PRIORI CONSTITUTIONAL DALAM
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA
(PERBANDINGAN NEGARA PERANCIS DAN CHILI)**
***THE URGENCY OF THE A PRIORI CONSTITUTIONAL CONCEPT IN
THE FORMATION OF LAWS IN INDONESIA (COMPARISON OF
FRANCE AND CHILE)***

Vijae Yehezkiel Simanjuntak, Rosmini dan Insan Tajali Nur

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Korespondensi Penulis: vijaesimanjuntak@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Simanjuntak, Vijae Yehezkiel, Rosmini, Insan Tajali Nur. *Urgensi Konsep A Priori Constitutional dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Perbandingan Negara Perancis dan Chili)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024).

ABSTRAK

Undang-Undang yang dibentuk dan diberlakukan harus sesuai dengan amanat Konstitusi demi terjaminnya warga negara. Praktinya pada tahun 2023 saja, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan 18 permohonan Pengujian Undang-Undang. Hal ini menandakan buruknya kualitas legislatif di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konseptual dan Pendekatan Perbandingan Negara Perancis dan Negara Chili. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan adanya urgensi penerapan *a Priori Constitutional Review* berbasis prinsip *judicial restrain* dalam proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia sebagai upaya *preventif* terhadap produk hukum yang bertentangan dengan Konstitusi.

Kata Kunci: *a Priori Constitutional Review*, Mahkamah Konstitusi, Pengujian
ABSTRACT

The laws that are formed and enforced must be in accordance with the mandate of the Constitution in order to guarantee the citizens. In practice, in 2023 alone, the Constitutional Court has granted 18 requests for judicial review of the Law. This indicates the poor quality of the legislature in Indonesia. The method used in this study is normative research or doctrinal legal research. The approaches used include the Legislative Approach, the Conceptual Approach and the Comparative Approach of France and Chile. The data collection technique uses literature studies. The results of the study indicate the urgency of implementing a Priori Constitutional Review based on the principle of judicial restraint in the process of forming laws in Indonesia as a preventive effort against legal products that conflict with the Constitution.

Keywords: *a Priori Constitutional Review*, Mahkamah Konstitusi, Review

A. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga perwakilan yang berwenang untuk membentuk Undang-Undang. Dalam Pelaksanaanya, Pembentuk Undang Undang harus dan wajib berkiblat penuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi landasan dan Konstitusi negara. Undang Undang yang merupakan peraturan kebijakan dalam penyelenggaraan negara harus berorientasi berbasis kerakyatan untuk kesejahteraan negara yang dijamin oleh Konstitusi. Sebagai negara demokrasi hak warga negara harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun hingga saat ini masih cukup banyak produk hukum Undang-Undang yang tidak sejalan dengan UUD NRI 1945. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, yakni politik hukum yang sering mengarah pada kepentingan politik, dan kurangnya sistem *check and balance* dalam sistem pembentukan Undang-Undang di Indonesia.

Produk hukum di Indonesia merupakan hasil dari proses politik yang sering mengalami inkonstitusionalitas. Hal ini terlihat dari meningkatnya perkara permohonan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi, yang menandakan adanya potensi inkonstitusionalitas produk hukum terhadap hak warga negara. Pada 2012 perkara *judicial review* di Indonesia berada diangka 118 perkara, kemudian pada tahun 2013 turun menjadi 109 perkara, sedangkan pada tahun 2014 naik signifikan sebanyak 114 perkara. Pada tahun 2020 permohonan *judicial review* sebesar 109, kemudian pada tahun 2023 naik signifikan sebanyak 168 permohonan¹. Hal ini membuktikan masih rendahnya kualitas produk hukum Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR. Padahal seluruh peraturan harus tunduk terhadap Konstitusi khususnya mengenai jaminan hak warga negara yang tertuang Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu perlunya mekanisme baru untuk mengantisipasi hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara yang dirugikan akibat berlakunya undang-undang.

¹ Mahkamah Konstitusi, *Rekapitulasi Permohonan Judicial Review Tahun 2024*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>, diakses pada 10 Desember 2023.

Konsep *A Priori Constitutional Review* adalah pengujian Undang-Undang sebelum diundangkan/diberlakukan. Konsep ini digunakan oleh beberapa negara maju seperti Austria, Chili dan Perancis. Penelitian *a Priori Constitutional Review* pernah pula dibahas oleh Jimly Asshiddiqie dalam buku “Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara”², kemudian jurnal penelitian yang dilakukan oleh Fathul Hamdani dengan judul “Studi Komparasi Pengujian Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Prancis dan Indonesia Dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia”³ yang menyarankan hadirnya konsep *a Priori Constitutional Review* di Indonesia dan Jurnal Internasional Zaza Tavadze⁴ dengan judul “*A Priori Model of Constitutionality Review in Georgia: Systemic Aspects and Potential Shortcomings*”.

Di Indonesia, konsep pengujian Undang-Undang yang diterapkan saat ini menggunakan *a posteriori constitutional review*, tertuang pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana objek pengujian MK adalah Undang-Undang. Artinya Pengujian hanya dapat dilakukan apabila telah dianggap sah/diundangkan, namun dianggap bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatur mengenai kewenangan Mahkamah. Berdasarkan fakta yang disebutkan, metode *a posteriori constitutional review* tidak dapat memastikan pembentukan Undang-Undang yang sejalan dengan amanat Konstitusi. Maka penulis akan mengkaji konsep *a Priori Constitutional Review* untuk mengetahui urgensi penerapan konsep tersebut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Penting pula melakukan perbandingan dengan beberapa negara yang telah lebih dahulu menerapkan konsep tersebut. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi karakter Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah tepat konsep tersebut diterapkan di Indonesia.

² Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.27.

³ Fathul Hamdani, *Studi Komparasi Pengujian Undang-Undang dalam Sistem Hukum Prancis dan Indonesia dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2021, p.14.

⁴ Zaza Tavadze, *A Priori Model of Constitutionality Review in Georgia: Systemic Aspects and Potential Shortcomings*, European Scientific Journal, Vol.14, No.32 (November 2018), p.18-28.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Konsep *a Priori Constitutional Review*

Dalam konsep pengujian undang-undang (*Toetsingsrecht*) dapat dibedakan secara “*a posteriori*” atau setelah norma itu sudah sah sebagai undang-undang, dan “*a priori*”, yakni pengujian RUU yang telah disahkan oleh lembaga pembentuk Undang-Undang, tetapi belum berlaku sebagaimana mestinya.⁵ Sementara beberapa sarjana, menyebut konsep tersebut sebagai Constitutional Preview, disebut preview karena pengujian bersifat ‘*a priori*’.⁶ Konsep *A Priori Constitutional Review* sendiri telah dipakai di berbagai negara, seperti Perancis dan Chili. Pelaksanaan konsep ini, diberlakukan dengan mekanisme yang berbeda di setiap negara. Contohnya saja perancis yang melakukan pengujian Undang-Undang sebelum disahkan oleh Dewan Konstitusi. Keberadaan Dewan Konstitusi sendiri bukanlah berasal dari lembaga peradilan, tentu hal ini berbeda dengan Chili yang berasal dari lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi Chili. Penjelasan di atas memberikan makna, bahwa *A Priori Constitutional Review* tidak terbatas hanya dapat dilakukan oleh lembaga peradilan saja, namun dapat dilakukan oleh siapapun sesuai dengan keadaan dan kesepakatan di suatu negara.

2. Konsep *a Priori Constitutional Review* di beberapa Negara

- **Negara Chili**

Chili adalah negara yang menganut konsep *A Priori Constitutional Review* di Amerika Latin. Negara Chili adalah negara kesatuan yang terdiri dari 13 daerah dengan 40 provinsi yang dipimpin oleh Gubernur yang ditunjuk oleh Presiden Chili. Chili juga menggunakan sistem pemerintahan yang sama dengan Indonesia, yakni sistem pemerintahan presidensial yang sama-sama dipimpin oleh presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, sehingga Republik Chili menganut sistem desentralisasi dan merupakan negara yang menganut sistem presidensial dengan multipartai⁷.

⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Roisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2014, p.223.

⁶ Novianto M. Hantoro, *Isu Krusial RUU Pemilu dan Gagasan Ke Depan untuk Efektivitas*, *Info Singkat Hukum*, Vol.9, No.12 (Juni 2017), p.3.

⁷ DPR RI, *Laporan Kunjungan Kerja Luar Negeri Badan Legislasi DPR RI dalam Pelaksanaan Fungsi Diplomasi Parlemen dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tanggal 24 Juli 2019 S/D 30 Juli 2019 ke Republik Chili*. diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ6-20191018-114853-6685.pdf>, diakses pada 10 Desember 2024, jam 12.00 WITA.

Persamaan selanjutnya yaitu dalam model konstitusional, di dua negara ini sama-sama menggunakan tinjauan konstitusional sistem Eropa yang dilakukan secara khusus oleh lembaga khusus yang dibentuk melalui wewenang yang ada yakni Mahkamah Konstitusi, bahkan negara chili juga menggunakan konsep *rechtsstaat* yang diatur oleh hukum. Banyak kesamaan dengan negara Indonesia, menjadi menarik untuk kita melihat mengenai pengujian Undang-Undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Chili, sebab menganut konsep *a priori constitutional review*.

Tabel 1
Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Chili

Sumber: Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Constitutional Tribunal

Perbandingan	Mahkamah Konstitusi Indonesia	Mahkamah Konstitusi Chili
Bentuk Negara/Bentuk Pemerintahan	Kesatuan/Republik	Kesatuan/Republik
Sistem Pemerintahan	Presidensial	Presidensial ⁸
Kewenangan	Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945: • Menguji Undang-Undang terhadap UUD; • Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh UUD; • Memutus pembubaran partai politik; • Memutus perselisihan tentang hasil pemilhan umum	Chapter VIII: Constitutional Tribunal, Article 93: Melakukan pengawasan terhadap konstitusionalitas suatu hukum yang menafsirkan setiap aturan dari konstitusi, dari hukum konstitusional organik, dan norma-norma Perjanjian Internasional sebelum diundangkan, termasuk dapat meninjau RUU sebelum disahkan apabila dianggap menyimpang dari konstitusi.

⁸ DPR RI, *Ibid.*, p.4.

Pengujian Undang-Undang	Pengujian di Indonesia dapat dilakukan apabila Undang-Undang tersebut telah disahkan. Hal mengartikan bahwa Indonesia menganut konsep <i>a posteriori constitutional review</i>	Mahkamah Konstitusi Chile bisa melakukan pengujian dari Rancangan undang Undang (RUU) sebelum disahkan menjadi undang Undang (UU) dan perjanjian Internasional sebelum diratifikasi atau RUU sebelum disahkan menjadi UU.
Keanggotaan	Berjumlah 9 (Sembilan) anggota yang berasal 3 (tiga) dari Presiden, 3 (tiga) Yudikatif, 3 (tiga) dari Legislatif	Bab VIII tentang Mahkamah Konstitusi Artikel 92 menyebutkan bahwa : “akan ada sebuah Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari sepuluh anggota, ditunjuk dalam bentuk berikut: A. Tiga orang ditunjuk oleh Presiden B. Empat orang dipilih oleh Kongres Nasional. C. Tiga orang ditunjuk oleh Mahkamah Agung dalam sebuah voting rahasia untuk menyelenggarakan pertemuan pada sesi khusus sebagai akibatnya.”

Sama seperti Indonesia, Keputusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Chili juga bersifat final dan mengikat, berdasarkan Pasal 94 yang menyebutkan bahwa: “*No recourse whatsoever will proceed against the decisions of the Constitutional Tribunal; without prejudice that the same Tribunal, in conformity with the law, may correct the de facto errors in which it may have incurred*”.⁹

⁹ Police Human Rights Resources, *Article 94 Chile's Constitutions 2015: Contitute*, diakses dari https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2022/12/1980_Constitution_of_Chile_as_amended_English_translation-1.pdf?x86271, diakses pada 10 Desember 2024, jam 03.11 WITA.

(tidak ada upaya hukum apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, tanpa mengabaikan Pengadilan yang sama, sesuai dengan hukum, dapat memperbaiki kesalahan *the de facto* di mana mungkin telah terjadi).

- **Negara Perancis**

Pengujian konstitusional di negara Perancis dipegang oleh Dewan Konstitusi (*Conseil Constitutionnel*) yang berkedudukan sebagai lembaga kuasi-yudisial. *Conseil Constitutionnel* Perancis didirikan pada tahun 1958, yaitu setelah disahkannya Republik kelima Perancis Tahun 1958 yakni pada tanggal 4 Oktober Tahun 1958. John Bell mengemukakan juga bahwa ada dua alasan utama mengapa dibentuk Dewan Konstitusi bukan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- 1) Undang-Undang merupakan cerminan kehendak umum (*volonte generale*) sehingga tidak mungkin diadakan konstitusionalitas atas undang-undang. Pengujian
- 2) Adanya prinsip pemisahan kekuasaan yang tidak memungkinkan lembaga peradilan menguji produk legislatif.

Ketentuan Article 56 Konstitusi Perancis kelima tahun 1958, Dewan Konstitusi beranggotakan sebanyak 9 (Sembilan) orang anggota yang terdiri dari 3 (tiga) dari Presiden, 3 (tiga) Ketua Majelis Nasinak, 3 (tiga) Ketua Senat. Struktur anggota yang demikian, membuat sebagian besar berisikan anggota yang berlatar belakang politik,¹⁰ sehingga para pakar hukum berpandangan bahwa Dewan Konstitusi Perancis bukanlah dari kekuasaan peradilan. Dalam hal Pengujian Undang-Undang, Perancis hanya menggunakan konsep *a priori constitutional review*, yang artinya Undang-Undang hanya diuji sebelum disahkan/diberlakukan.

Tabel 2

Perbandingan Konstitusi Indonesia dan Perancis

Sumber: Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Konstitusi kelima Perancis

Perbandingan	Mahkamah Konstitusi Indonesia	Dewan Konstitusi Perancis
Bentuk Negara/Bentuk Pemerintahan	Kesatuan/Republik	Kesatuan/Republik ¹¹

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, p.132.

¹¹ Sandy Kurnia Christmas dan Evi Purwanti, *Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.2 (2020), p.230.

Sistem Pemerintahan	Presidensial	Semi-Presidensial ¹²
Kewenangan	Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945: • Menguji Undang-Undang terhadap UUD; • Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh UUD; • Memutus pembubaran partai politik; • Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum	Article 61 Konstitusi Kelima Prancis 1958: • Sebelum UU organik dan peraturan tata tertib Majelis Nasional (Standing orders of the house of Parliament) dilaksanakan terlebih dahulu diuji kontitusionalitasnya terhadap UUD • Begitu juga dengan, UU (UU biasa) sebelum diundangkan terdahulu diuji tingkat keselarasan produk hukum dengan konstitusi • Meratifikasi atau menyetujui perjanjian internasional (article 54) • Menjamin pelaksanaan referendum dan juga menyelesaikan sengketa tentang hasil referendum
Pengujian Undang-Undang	Pengujian di Indonesia dapat dilakukan apabila Undang-Undang tersebut telah disahkan. Hal mengartikan bahwa Indonesia menganut konsep <i>a posteriori constitutional review</i>	Pengujian yang dilakukan berupa rancangan undang-undang yang sudah disahkan tetapi belum berlaku secara umum (<i>a priori constitutinal review</i>)
Keanggotaan	Berjumlah 9 (Sembilan) anggota yang berasal 3 (tiga) dari Presiden, 3 (tiga) Yudikatif, 3 (tiga) dari Legislatif.	Keterwakilan dari unsur legislatif dan eksekutif, yang dilakukan melalui afiliasi partai politik.

¹² Adinda Mustika Nazara dan Aulia Srifauz, *Perbandingan Sistem Pemerintahan Perancis-Indonesia pada Masa Pemerintahan Jokowi dan Emmanuel Macron*, Jurnal Ilmiah Politik, Vol.5, No.1 (Januari 2023). p.2.

Dewan konstitusi memiliki waktu selama satu bulan untuk memutuskan terhadap pengujian konstiusinalitas rancangan undang-undang. Dalam keadaan tertentu yakni, permintaan Pemerintah, dalam keadaan mendesak, maka Dewan Konstitusi harus menyelesaikan pengujian konstiusionalistas selama delapan hari. Pengujian yang dilakukan di Perancis membedakan antara rancangan undang-undangan yang akan diuji, yaitu undang-undang bersifat *organic* dan *no organic*. Rancangan Undang-Undang yang bersifat *organic* biasanya dibentuk atas perintah dari sumber kewenanganya yakni adalah konstitusi. Rancangan undang-undang non organik merupakan suatu rancangan undang-undang yang dibentuk tanpa adanya perintah langsung dari konstitusi (selain dari undang-undang organik).

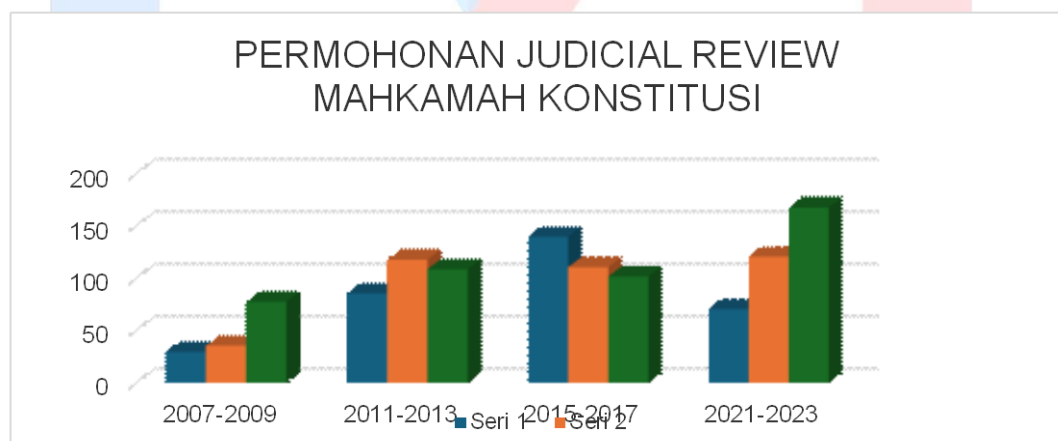
2. Urgensi Konsep *a Priori Constitutional Review* dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia sebagai suatu negara hukum tentu erat kaitannya dengan peraturan perundang- undangan tertulis seperti undang-undang yang merupakan produk hukum yang bersifat general abstrak, sehingga keberadaan undang-undang menjadi penting sebagai suatu norma yang mengikat publik baik penguasa maupun masyarakat. Hal ini karena undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum yang difungsikan untuk mengatur ketertiban masyarakat serta membatasi kekuasaan.¹³ Sistem ketatanegaraan Indonesia, mengamanatkan pembentukan Undang-Undang diberikan kepada lembaga Legislasi, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun kualitas legislasi di Indonesia sering dipertanyakan ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan beberapa pasal atau bahkan seluruh batang tubuh suatu undang-undang.

Gambar 1

Rekapitulasi Permohonan Judicial Review Mahkamah Konstitusi 2003-2023

Sumber: Website Resmi Mahkamah Konstitusi



¹³ Sopiani dan Zainal Mubaroq, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Legislasi Indonesia, Vol.17, No.2 (Juni 2020), p.147.

Permohonan Pengujian Undang-Undang yang dilakukan Mahkamah Konstitusi cenderung meningkat setiap tahunnya. Gambar di atas menunjukkan bahwa pengujian Undang-Undang pada tahun 2007 masih berada diangka 30 permohonan, lalu cukup meningkat pada tahun 2012 sebanyak 118 permohonan dan puncaknya pada tahun 2023 yakni diangka 168 permohonan. Sepanjang Tahun 2024, Mahkamah telah mengabulkan 18 permohonan, pada tahun 2023 sebanyak 13 permohonan dan tahun 2022 sebanyak 15 permohonan. Buruknya kualitas legislasi tersebut dipengaruhi oleh kuatnya faktor politis dalam proses legislasi. Keadaan tersebut berdampak pada ketidaksinkronan undang-undang dengan konstitusi atau ketidakharmonisan undang-undang dengan undang-undang yang lain. Berikut penulis paparkan peraturan Undang-Undang yang terindikasi Kepentingan Politik.

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Putusan 18/PUU-XII/2014¹⁴ yang menguji Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) memberikan bukti bahwa kurangnya kepastian hukum yang diberikan oleh pembentukan Undang-Undang. Salah satu yang menjadi objek permohonan adalah Pasal 95 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan “*Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.*” Menurut Mahkamah, kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 menciptakan ketidakpastian hukum karena membuka kemungkinan “penegakan hukum terpadu” yang hanya menjadi sekadar slogan tanpa pelaksanaan karena kata “dapat” memberikan peluang kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan, untuk “jalan sendiri-sendiri” dengan mengabaikan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH untuk menegakkan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah pun menyatakan norma dapat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keadaan ini membuktikan, bahwa pembentuk Undang-Undang belum dapat memberikan kepastian hukum dan justru mencoba memberikan celah hukum khususnya dalam penaganan tindak pidana lingkungan Hidup.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota.

Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Pemberian ambang batas yang cukup tinggi. Politik hukum yang muncul dalam norma ambang batas 20% adalah untuk mengamankan persaingan pemimpin kepala daerah agar supaya partai besar tidak akan terganggu oleh partai partai lain. Hal ini menandakan bahwa kuatnya keinginan partai besar untuk tetap berkuasa dalam pemerintahan. Sejak Undang-Undang ini berlaku, barulah akhirnya pasal a quo dinyatakan bertentangan dengan amanat Kontitusi oleh Mahkamah melalui Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menurunkan ambang batas yakni 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilihan tetap. Melalui Putusan ini, kita dapat melihat keinginan pembentuk Undang-Undang untuk menjegal partai politik kecil untuk maju dalam pemilihan kepala daerah.

Putusan diatas adalah contoh dari politik hukum yang melekat pada kepentingan politik. Oleh sebab itu, melihat putusan yang dipaparkan di atas, selain fungsi Mahkamah untuk menguji UU, Mahkamah secara tidak langsung juga membentengi kepentingan politik yang hadir dalam suatu UU yang dapat menciderai hak warga negara. Permasalahan yang timbul pada mekanisme *a post constitutional review* juga adalah ketika undang-undang tersebut telah sah dan berlaku secara umum dan muatannya bertentangan dengan konstitusi.

Artinya, pembatalan terhadap suatu Undang-Undang baru dapat akan dilakukan apabila telah terjadinya pelanggaran hak yang alami oleh masyarakat, maka prinsip supremasi konstitusi telah gugur karena UU harus disahkan terlebih dahulu untuk dapat diuji dan harus menunggu dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah untuk mewujudkan prinsip tersebut.

Perbedaan mendasar antara *A Priori Constitutional Review* dan *A Post Constitutional Review* terletak pada objek pengujiannya. *A Post Constitutional Review* menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang, maka *A Priori Constitutional Review* merupakan pengujian konstitusionalitas rancangan undang-undang (RUU). Perbedaannya juga terletak pada dampak yang dihasilkan. Pengujian terhadap undang-undang (*judicial review*) dilakukan berdasarkan kerugian konstitusional yang diajukan permohonannya oleh subjek hukum sehingga sifatnya bersifat '**mengobati**'. Sementara *A Priori Constitutional Review* atau peninjauan terhadap rancangan undang-undang bersifat '**preventif**' terhadap adanya potensi norma yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi.

Adapun mekanisme dari *A post* atau juga disebut sebagai *judicial review* membuat adanya stigma yang melekat di badan Mahkamah Konstitusi sebagai tempat yang menanggung semua permasalahan dari proses pembentukan UU atau sebagai 'tempat sampah' legislator. Maka dari itu, melihat permasalahan yang muncul maka penting menggunakan konsep *A Priori Constitutional Review* dalam proses pembentukan Undang-Undang di Indonesia sebagai penguatan prinsip *check and balances*.

3. Formulasi *a Priori Constitutional Review* dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pengujian RUU oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian terhadap rancangan undang-undang dapat diletakkan pada bagian setelah mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Pada bagian ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *Check and Balances* dalam proses pembentukan Undang-Undang. Penempatan seperti ini, tidak akan mencampuri proses legislasi dalam pembentukan Undang-Undang sehingga tidak akan mengganggu fungsi pembentuk Undang-Undang itu sendiri.

Gambar 2
Tahapan Pembentukan Undang-Undang Menggunakan Konsep *A Priori Constitutional Review* di Indonesia
Sumber: Kreasi Penulis



Pengujian terhadap rancangan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi sendiri akan menghasilkan dua hal, yakni inkonstitusional dan sesuai dengan amanat Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan inkonstitusional terhadap rancangan undang-undang, maka RUU tersebut akan dikembalikan kepada DPR untuk dapat dibahas kembali bersama Pemerintah.

4. Implikasi Penerapan *a Priori Constitutional Review* dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia

Penerapan konsep baru dapat dipastikan akan memberikan implikasi baru. Hal ini juga dapat terjadi apabila konsep *a Priori Constitutional Review* diterapkan di Indonesia. Pada saat ini, kita tidak dapat pungkiri bahwa Mahkamah Konstitusi cukup sering mengeluarkan Putusan Kontroversial yang terjadi di tengah masyarakat. Contohnya saja Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 dan Putusan 122/PUU-XX/2022 yang dinilai melanggar kekuasaan jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua Putusan tersebut juga contoh dari bentuk pengaktifan prinsip *Judicial Activism*. *Judicial Activism* pada Mahkamah Konstitusi merupakan upaya Mahkamah untuk dapat melampaui kewenangannya sendiri. Berikut penulis paparkan mengapa putusan tersebut merupakan contoh praktik *Judicial Activism* yang dilakukan oleh MK.

- Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022

Putusan ini berkaitan dengan masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi, dimana Mahkamah mengabulkan permohonan permohonan. Salah satu amar putusan MK adalah mengabulkan perubahan masa jabatan pimpinan KPK, yang semula adalah 4 tahun menjadi 5 tahun. Hal ini salah satu bentuk dari peng-aktifan *Judicial Activism* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah melakukan perubahan norma terhadap lama masa jabatan. Hal ini seharusnya dapat dilakukan mahkamah, karena perhitungan masa jabatan dalam adalah bagian dari *open legal policy* yang dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, padahal mahkamah sendirilah yang membuat istilah *open legal policy* pada putusan nomor 10/PUU-III/2005¹⁵. Artinya ada tidak-konsistenan yang dilakukan Mahkamah terhadap dirinya sendiri. Hadirnya putusan ini bukan lain sebagai contoh bentuk *Judicial Activism* yang bersifat politis. Perkara ini membuktikan hadirnya bentuk politisasi palanggean kekuasaan jabatan KPK yang telah masuk pada ranah Mahkamah KonsNtusi. Hal ini yang membuat penulis merasa perlunya batasan penggunaan *Judicial Activism* terhadap konsep *a Priori Constitutional Review* apabila ingin diterapkan.

- Putusan MK Nomor 90/PUU-XX/2022

Putusan ini berkaitan dengan ketentuan perhitungan umur calon pilihan presiden dan wakil presiden yang juga salah satu bentuk putusan yang berifat *Judicial Activism*. Hal ini dikarenakan Mahkamah menambahkan norma baru dalam putusannya, yang seharusnya tidak dapat dilakukan karena merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang (legislatif). Bahkan putusan ini berdampak pada pemecatan Anwar Usman sebagai Ketua Hakim MK karena dinilai telah melakukan pelanggaran etik berat. Hal ini membuktikan bahwa unsur kepentingan politik telah terindikasi masuk ke dalam kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

¹⁵ Muhammad Rechanda Haidir Madan, *Polemik Mahkamah Konstitusi terhadap Perkembangan Open Legal Policy dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Unes Law Review, (2024), Vol.6, No.2, p.6729.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam menguji RUU akan berisiko terhadap tarik ulur kepentingan politik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, hal ini dikarenakan konsep *a Priori Constitutional Review* akan menjadikan Mahkamah sebagai tempat untuk menentukan UU dapat diundangkan atau tidak. Melihat 2 (dua) Putusan di atas juga akan memberikan risiko Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan lembaga legislatif sebagai pembentuk UU, hal ini karena Mahkamah cukup sering melakukan peng-aktifan *Judicial Activism*.

Melihat implikasi dan risiko yang mungkin dapat terjadi dalam penerapan konsep *a Priori Constitutional Review*, maka penting untuk mewajibkan Mahkamah dalam menjalankan kewenangannya, yakni pengujian RUU untuk berada pada prinsip *Judicial Restrain*. Prinsip ini sebagai antitesa dari prinsip *Judicial Activism* yang dinilai memiliki risiko terhadap keberadaan Mahkamah yang super power. *Judicial Restrain* yang dimaknai sebagai upaya cabang kekuasaan kehakiman untuk tidak mengadili perkara yang dapat mengganggu cabang kekuasaan lainnya.¹⁶ Apabila menggunakan prinsip ini dalam penerapan konsep *a Priori Constitutional Review*, Mahkamah tidak dapat melakukan ultra petita atau menambahkan frasa baru sehingga dapat mempertahankan konsep *negative legislator* sebagai peradilan konstitusi di Indonesia. Prinsip ini juga membuat Mahkamah seyogyanya tidak boleh inkonsisten terhadap putusan-putusan yang sebelumnya telah dikeluarkan. Lantas kemudian, penggunaan prinsip ini akan membuat Mahkamah tetap pada fungsi sebagaimana mestinya sehingga tidak akan menciderai cabang kekuasaan lainnya.

C. PENUTUP

Problematisasi penegakan supremasi Konstitusi dalam Pembentukan Undang-Undang adalah hadirnya politik hukum yang mengarah pada kepentingan politik. Dari permasalahan itu, penerapan konsep *A Priori Constitutional Review* penting dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Konsep ini mengamanatkan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Rancangan Undang-Undang, yang dilakukan setelah melalui tahap pembahasan,

¹⁶ Wicaksana Dramanda, *Mengaggas Penerapan Judicial Restrain di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.4 (November 2014), p.627.

Vijae Yehezkiel Simanjuntak, Rosmini dan Insan Tajali Nur
Judul Naskah Urgensi Konsep A Priori Constitutional dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Perbandingan Negara Perancis dan Chili)

yakni setelah mendapat persetujuan DPR RI bersama Presiden. Implikasi yang muncul dari penerapan konsep tersebut adalah adanya risiko menjadikan MK menjadi lembaga yang super power. Oleh sebab itu, dalam penerapan konsep *A Priori Constitutional Review* Mahkamah harus berlandaskan *Judicial Restrain* sebagai antitesa dari *Judicial Aktivism*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*. (Sinar Grafika).
- Kelsen, Hans. 2014. *General Theory of Law and State*. diterjemahkan oleh Roisul Muttaqien. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media.

Publikasi

- Christmas, Sandy Kurnia dan Evi Purwanti. *Perkembangan Sistem Pemerintahan dan Konsep Kedaulatan Pasca Revolusi Perancis Terhadap Hukum Internasional*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.2. No.2 (2020).
- Dramanda, Wicaksana. *Mengaggas Penerapan Judicial Restrain di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol.11. No.4 (2014).
- Tavadze, Zaza. *A Priori Model of Constitutionality Review in Georgia: Systemic Aspects and Potential Shortcomings*. European Scientific Journal. Vol.14. No.32 (2018).
- Hantoro, Novianto M. *Isu Krusial RUU Pemilu dan Gagasan Ke Depan untuk Efektivitas*. Info Singkat Hukum. Vol.9. No.12 (2017).
- Sopiani dan Zainal Mubaroq. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Legislasi Indonesia. Vol.17. No.2 (2020).
- Madan, Muhammad Rechanda Haidir. *Polemik Mahkamah Konstitusi terhadap Perkembangan Open Legal Policy dalam Putusan Perkara Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*. Unes Law Review. Vol.6. No.2 (2024).
- Nazara, Adinda Mustika dan Aulia Srifauz. *Perbandingan Sistem Pemerintahan Perancis-Indonesia pada Masa Pemerintahan Jokowi dan Emmanuel Macron*. Jurnal Ilmiah Politik. Vol.5. No.1 (2023).

Karya Ilmiah

- Hamdani, Fathul. 2021. *Studi Komparasi Pengujian Undang-Undang dalam Sistem Hukum Prancis dan Indonesia dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia*. Skripsi. Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Website

- DPR RI. *Laporan Kunjungan Kerja Luar Negeri Badan Legislasi DPR RI dalam Pelaksanaan Fungsi Diplomasi Parlemen dalam Rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tanggal 24 Juli 2019 S/D 30 Juli 2019 ke Republik Chili*. diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ6-20191018-114853-6685.pdf>. diakses pada 10 Desember 2024.
- Mahkamah Konstitusi. *Rekapitulasi Permohonan Judicial Review Tahun 2024*. diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>. diakses pada 10 Desember 2024.

Vijae Yehezkiel Simanjuntak, Rosmini dan Insan Tajali Nur
Judul Naskah Urgensi Konsep A Priori Constitutional dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Perbandingan Negara Perancis dan Chili)

Police Human Rights Resources. *Article 94 Chili's Constitutions 2015: Contitute*. diakses dari https://policehumanrightsresources.org/content/uploads/2022/12/1980_Constitution_of_Chile_as_amended_English_translation-1.pdf?x86271. diakses pada 10 Desember 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Perancis kelima Tahun 1958.

Constitutional Tribunal Chili.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4316.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XX/2022.